BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 223 /1.12/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sehingga berpengaruh terhadap kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung Kebutuhan Pangan Nasional;

b. bahwa agar upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian pangan berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

AUTENTIKASI

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT. 140/9/2009 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
20. Surat Menteri Pertanian Nomor 21/SR.020/M/1/2020 perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan Melalui Percepatan Penetapan LP2B;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 520/ 2464/ SJ perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Penetapan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
22. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 520/ 2465/ SJ perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Penetapan kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
23. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 051/SR.020/B.2.2/5/2020 perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan melalui percepatan penetapan LP2B dan kampanye sosialisasi perlindungan lahan pertanian.

KONSEPTIFVAST

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

a. melakukan analisis dan pembahasan terkait data-data pertanian dan pola ruang pertanian di dalam RTRW kabupaten.
b. melakukan verifikasi terhadap data Lahan Baku Sawah (LBS) dan data sawah lainnya.
c. memetakan lahan pertanian kering lainnya yang berpotensi untuk diusulkan menjadi LP2B/LCP2B/ KP2B.
d. membahas dan menyetujui usulan LP2B/LCP2B/KP2B; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dialokasikan ke Dialokasikan ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 223/1.12/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; c. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember; d. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember; e. Unsur Kantor Badan Statistik Kabupaten Jember; f. Unsur Kantor ATR/BPN Kabupaten Jember; dan g. 6 (enam) orang Unsur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

AUTENTIFIKASI

BUPATI JEMBER,

HENDY S